



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

BISA DITARIK TUNAI DANA KJP PLUS RAWAN PENYALAHGUNAAN

Dinas Pendidikan mengakui tak bisa mengawasi penggunaan dana itu.

Devv Erniss

devv.erniss@tempo.co.id

JAKARTA Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melegalkan pencairan dana tunai bagi peserta Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus melalui Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kartu Jakarta Pintar Plus yang terbit pada awal Juni lalu.

Sebelumnya, sejak diberlakukan di era Gubernur Joko Widodo atau Jokowi pada 2013, KJP hanya dapat dibelanjakan secara nontunai untuk keperluan pendidikan.

"Itu untuk kebutuhan rutin, seperti jajan. Kan, enggak bisa nontunai untuk itu. Makanya ditunai untuk jajan dan transpor," kata Kepala Unit Pelaksana

Teknis Pusat Pelayanan Perencanaan Personal dan Operasional Pendidikan Provinsi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Nahdiana, kemarin.

Dia menjelaskan, sistem pencairan uang KJP Plus secara tunai diberlakukan setelah Dinas Pendidikan mengevaluasi penyaluran KJP. Menurut Nahdiana, selama ini banyak siswa yang tidak mampu membutuhkan uang tunai untuk transportasi menuju sekolah.

Maka, Dinas mempertimbangkan pemberian dana secara tunai. Pada awal Juni lalu, Dinas Pendidikan DKI telah menyalurkan dana KJP Plus kepada 124.969 penerima baru.

Penggunaan dana tunai KJP Plus dinilai rawan di-

salahgunakan. Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta, Gembong Warsono, mengungkapkan bahwa sistem baru tersebut bakal mempersulit pengawasan di lapangan. Dinas Pendidikan tak bisa mengontrol penggunaan dana tunai apakah dipergunakan untuk pendidikan.

"Indikasi penyalahgunaan dan tak tepat sasaran amat besar," ujar dia kepada *Tempo*, kemarin.

Gembong khawatir dana KJP Plus tak benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan. "Siapa yang bisa menjamin mereka tidak menggunakan uang tunai itu untuk hal negatif?"

Sebelum kebijakan ba-

ru ini muncul, menurut dia, sudah kerap terjadi penerima KJP melakukan tarik tunai di toko. Lalu membelanjakan uang itu di luar kebutuhan sekolah. Sebaliknya, pengawasan lebih mudah dilakukan jika dana KJP Plus bersifat nontunai seperti KJP.

Nahdiana menjelaskan, siswa tidak dapat mengambil semua dana tarik tunai dari KJP Plus. "Ada batasnya," ucapnya.

Dia mencontohkan, siswa sekolah dasar mendapatkan bantuan Rp 250 ribu per bulan. Dana yang dapat ditarik tunai sebesar Rp 135 ribu. Sedangkan sisanya dapat dibelanjakan secara nontunai untuk perlengkapan sekolah, seperti seragam, buku, dan alat tulis.

Nahdiana mengakui Dinas Pendidikan tak mampu mengawasi penggunaan dana tunai KJP Plus.

Dalam pembuatan KJP Plus, peserta hanya diminta menandatangani surat pernyataan ketastan asas dalam penggunaan dana KJP Plus. Surat itu juga wajib ditandatangani oleh penerima dan orang tua atau wali siswa.

Dia mengingatkan penerima agar jangan menyalahgunakan atau meminjamkan KJP Plus kepada orang lain. Nahdiana juga berharap masyarakat turut mengawasi penggunaan KJP Plus. "Kalau menemukan pelanggaran bisa difoto dan KJP dicabut."

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Bisa Ditarik Tunai Dana KJP Plus Rawan Penyalahgunaan

Program Siswa Miskin Plus Tunai

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta mencatat total penerima KJP Plus pada tahun ini 805.015 siswa. Sebanyak 59,44 persen merupakan siswa dari keluarga tak mampu di sekolah negeri dan sisanya siswa sekolah swasta.

KJP Plus punya pembeda dari KJP buatan Gubernur Jokowi pada 2013, yakni semula untuk siswa usia 7-18 tahun, kini 6-21 tahun. Anggaran KJP Plus 2018 juga lebih besar 25,22 persen, yakni Rp 3,9 triliun, dibanding pada tahun lalu yang sebesar Rp 2,9 triliun.

Pembeda lainnya yang paling jelas adalah sebagian dana KJP Plus bisa ditarik tunai. Pencairan dana KJP Plus tahap pertama dilakukan sejak 3 Juni 2018 untuk 680.046 penerima KJP lama. Nah, untuk 124.969 penerima baru (KJP Plus), pencairan dana tahap pertama dilakukan dengan sistem rapel dari Juli hingga saat diterimanya kartu.

SISWA SD

Dana KJP Plus	: Rp 250 ribu
Dapat ditarik tunai	: Rp 135 ribu
Dana berkala nontunai (tiap akhir semester)	: Rp 690 ribu
Jumlah per tahun	: Rp 3 juta

SISWA SMP

Dana KJP Plus	: Rp 300 ribu
Dana tarik tunai	: Rp 185 ribu
Dana berkala nontunai (tiap akhir semester)	: Rp 690 ribu
Jumlah per tahun	: Rp 3,6 juta

SISWA SMA

Dana KJP Plus	: Rp 420 ribu
Dana tarik tunai	: Rp 235 ribu
Dana berkala nontunai (tiap akhir semester)	: Rp 1,1 juta
Jumlah per tahun	: Rp 3 juta

● DEVI ERNIS | SUMBER: DINAS PENDIDIKAN DKI JAKARTA